

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan langkah memperdayakan wilayah yang meliputi kabupaten/kota, kecamatan hingga ke pemerintahan paling terkecil yaitu desa, dimana di setiap daerah yang dimaksudkan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik wilayah itu sendiri. Melalui pembangunan desa yang terorganisir ditargetkan pemerintah desa dapat dengan baik mengelola potensi yang tersedia di desa itu sendiri. Sejak diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat mengembangkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini turut membantu desa untuk lebih mandiri dalam menjalankan program pemerintah desa melalui pemanfaatan dana dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan kualitas hidup atas potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat desa. Adapun pemanfaatan dana desa secara lebih spesifik telah dimandatkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini merupakan strategi untuk menjalankan program desa secara lebih mandiri dengan mengenali kualitas sumber daya yang tersedia pada masing-masing desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk program pengelolaan keuangan desa yang baik. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa keuangan desa adalah pelaksanaan tanggung jawab dan hak desa dengan penilaian uang serta barang/jasa terhadap pelayanan masyarakat. Menurut Seyadi (2003) pengelolaan keuangan pada BUMDes penting dalam segala kegiatan yang ada di desa karena mampu memaksimalkan dampak dan manfaat pengelolaan BUMDes. Namun masih adanya proses perencanaan kegiatan terpisah dari penganggaran yang disebabkan oleh kualitas tenaga perencana pada Akuntansi Sektor Publik (ASP) terkhusus BUMDes yang kurang memiliki pemahaman atas pengetahuan akuntansi, kelemahan lain adalah indikator pencapaian hasil masih kurang mencerminkan atas yang seharusnya mengarah pada suatu target bukannya untuk memenuhi kepentingan. Apabila permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik maka akan mencerminkan tata kelola organisasi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik di Indonesia hingga saat ini tidak terkecuali BUMDes adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi serta kualitas sumber daya manusia yang memadai pada organisasi publik baik di pusat, daerah dan desa. Namun, baru-baru ini masih terdapat aktivitas pengelolaan keuangan atas dana yang kurang baik pada Badan Usaha Milik Desa yang ada di Indonesia khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah, beberapa dari aktivitas tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara yang tentunya menyebabkan dakwaan berat pada kasus hukum. Hal ini tentunya menghambat penguatan ekonomi desa, proses operasional, dan peningkatan potensi lokal menurun atas kendala penyelewengan dana terhadap penggunaan yang kurang

tepat oleh individu ataupun kelompok. Akibatnya juga pertanggungjawaban penggunaan dana terhadap masyarakat desa menjadi tidak akuntabel dan transparan sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap BUMDes yang seyogyanya mampu menerapkan prinsip pengelolaan keuangan, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin anggaran untuk mendukung ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Permasalahan ini tentunya memberikan dampak yang buruk karena bertentangan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

(<https://bali.tribunnews.com/2023/03/13/fungsi-pengawasan-lemah-beberapa-bumdes-di-klungkung-terjerat-masalah-hukum>).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penting untuk diangkat menjadi sebuah tulisan ilmiah. Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pegawai organisasi/instansi pemerintah merupakan penggerak dari terlaksananya kegiatan pemerintahan yang harus dijalankan demi melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat. BUMDes dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan baik, apabila dapat menerapkan variabel-variabel yang menjadi dasar dalam mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes itu sendiri, antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah suatu kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan secara periodik. Dengan adanya akuntabilitas yang tersusun secara terintegritas akan mempermudah organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan dapat meningkatkan pelaksanaan tanggung jawaban.

Melalui transparansi yang baik organisasi pemerintah pada saat ini dituntut agar terus melaksanakan transparansi baik dalam penyampaian informasi keuangan maupun pencapaian yang telah dilakukan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagai berikut:

“Transparansi adalah pemberian akses informasi oleh pemerintah berupa laporan keuangan, kinerja/laporan tahunan maupun kebijakan dengan menjamin hak publik secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti, masyarakat, investor dan pelaku usaha atas sumber daya yang dimanfaatkan dalam aktivitas organisasi atas pengawasan peraturan perundang-undangan.”

Dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan yang berkualitas BUMDes perlu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan zaman. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pengelolaan keuangan tidak akan memenuhi sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kepada internal organisasi ataupun publik. Menurut Hutapea (2008) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan berdasarkan kualifikasi seseorang terhadap pemahaman yang diperoleh untuk memenuhi kewajiban serta mencapai tujuan kerja. Penerapan sistem yang dijalankan dalam pemerintah/instansi tidak hanya akan sukses apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu memaksimalkan kinerja untuk

mencapai tujuan, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Variabel-variabel tersebut telah digunakan pada penelitian terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan. Hikmah (2020) menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Kedubgringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa Kedubgringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, Chrisninditya & Setiawati (2021) memberikan hasil akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan Kota Surakarta. Pada penelitian Latif, Setiawati & Susilatri (2021) dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Selanjutnya pada penelitian Yassir, Mursalim, & Junaid (2022) disebutkan bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan, dan transparansi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Sedangkan pada penelitian Erganda, Marota & Ilmiyono (2020), transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan dan menguji berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan diatas. Maka dari itu, peneliti akan menguji kembali menggunakan variabel independen yang sudah dipilih, yaitu akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap

pengelolaan keuangan BUMDes. Sehingga peneliti berniat melakukan penelitian pengelolaan keuangan BUMDes sebagai objek penelitian.

Kemudian, peneliti memilih pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagai subjek penelitian karena masih ditemukan beberapa permasalahan yang tidak mencerminkan variabel akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan. Pertama, adanya penyalahgunaan pengelolaan dana pada BUMDes Kertha Laba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2020 yang dilaporkan masyarakat setempat terkait tidak tersedianya laporan pertanggungjawaban atas aktivitas BUMDes pada pelaksanaan Lomba Desa Terpadu Kabupaten Klungkung dan BUMDes tidak dapat melakukan pembayaran dana kepada nasabah berakibat pada tutupnya kantor BUMDes sejak pertengahan tahun 2021 (Arisanti, 2023). Kedua, dibuatnya laporan pertanggungjawaban fiktif setelah tahun 2015 oleh bendahara BUMDes Kertha Jaya, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang menimbulkan kerugian uang negara sebanyak Rp 662 juta (Katabali, 2022). Ketiga, pemanfaatan tabungan nasabah untuk kepentingan pribadi oleh pegawai BUMDes Karya Mandiri, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sehingga masyarakat tidak dapat melakukan penarikan tabungan dengan alasan pegawai BUMDes bahwa tidak ada uang, hal ini mengindikasikan bahwa informasi atas pengelolaan dana tabungan masyarakat tidak transparan dan sesuai keadaan (Ayu, 2023). Terakhir, pengetahuan atas penatausahaan keuangan dari pegawai BUMDes yang belum memadai sebagai akibat beberapa BUMDes di Kabupaten Klungkung terjerat kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh pegawai BUMDes

(Suputra, 2023). Bukti yang telah diverifikasi beserta dengan adanya hasil keputusan perkara kasus hukum yang terjadi di BUMDes Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tidak sejalan dengan visi misi yang telah dipaparkan mengenai menciptakan lingkungan kerja yang baik demi pelayanan masyarakat pada organisasi/instansi pemerintahan. Hal ini membuat BUMDes Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung harus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan yang dimiliki untuk periode kedepannya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurang baiknya pengelolaan keuangan BUMDes Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang masih terus terjadi hingga tahun 2023 ini. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN DAWAN, KABUPATEN KLUNGKUNG.”**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung?

3. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini didasarkan oleh latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti. Hal ini perlu dibatasi agar lebih terfokus dan tidak meluas dari rumusan masalah, dikarenakan terdapat beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga fokus variabel yang hanya peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan serta menguji kembali pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan dan memberikan solusi atas masalah yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tentang beberapa masalah tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana masyarakat, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, informasi dari pengelolaan dana yang tidak riil kepada masyarakat dan belum memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah referensi dalam meneliti Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dibidang keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai saran, masukan dan memberi tambahan informasi kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung agar dapat mencapai pengelolaan keuangan yang baik dan mendapatkan kembali kepercayaan pihak yang terlibat dalam pemerintahan periode berjalan serta mendatang.

1.6. Sistematika Pembahasan Penelitian

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian dan memberikan gambaran pembahasan secara keseluruhan.

BAB I PENDAHULUAN merupakan bagian dari pendahuluan penelitian yang berisikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan isi dari kajian teori yang digunakan peneliti untuk memberikan pengertian dari yang diteliti, menjelaskan gambaran umum mengenai objek dan sampel yang akan diteliti atau deskripsi wilayah penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN merupakan isi dari metode penelitian yang akan digunakan penulis seperti objek dan subjek, lokasi dan waktu penelitian data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN merupakan isi dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk nyata data yang telah diolah menjadi informasi yang telah disesuaikan dengan landasan yang dipakai dan hasil yang ditemui dilapangan.

BAB V PENUTUP merupakan isi terakhir berupa kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.